



PUTUSAN

Nomor 194 / Pid. B / 2015 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : H. ZAINUDIN Alias H. ZAINUN ; -----
Tempat Lahir : Kota Bima ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 67 Tahun / 31 Desember 1948 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Rt 21 Rw 08, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 6 Juli 2015 ; -----
2. Majelis Hakim tanggal 1 Juli 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan 30 Juli 2015 ; -----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 23 Juli 2015, dengan status penahanan dalam Rutan Raba Bima, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 September 2015 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum SAIFUL ISLAM, S.H., JAHRUDIN, S.H., MULYADIN, S.H. dan BAMBANG PURWANTO, S.H. yang tergabung pada LBH AMANAH Bima beralamat di jalan Belimbing Nomor 27A Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Agustus 2015 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa H.ZAINUDIN ALIAS H. ZAINUN bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.ZAINUDIN ALIAS H. ZAINUN. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Agustus 2008 ;-----
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Agustus 2008 ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yang syah ;-----
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;-----

Setelah mendengar Duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

KESATU ;-----

Bahwa ia Terdakwa H. ZAINUDIN Alias H. ZAINUN pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2008 bertempat di Rt 01 Rw 01 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan maksud untuk menguntungkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagai telah diuraikan diatas, Terdakwa H. ZAINUDIN Alias H. ZAINUN datang kerumah korban H. SYAMSUDIN untuk meminjam sejumlah uang pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta menandatangani kwitansi dan Terdakwa membuat surat pernyataan akan segera mengembalikan sejumlah uang pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta tersebut) disertai dengan kata-kata atau bujuk rayu maupun janji-janji yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berkata "AINA DAHUMU PAK HAJI NDAIKU MA KAMBALI PITIRE SELANG DUA WURA LABO AINA DAHUMU TA NDAIKE, NDAIKU WAR 4 (EMPAT) TOKO LABO DANA SEBAGAI JAMINAN KA!" yang artinya "JANGAN TAKUT PAK HAJI SAYA AKAN KEMBALIKAN UANG PINJAMAN TERSEBUT SELANG DUA BULAN DAN JANGAN NGK PERCAYA SAMA SAYA, SAYA ADA 4 (EMPAT) TOKO DAN DANA SEBAGAI JAMINAN PINJAM UANG" dan saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa menandatangani kwitansi pinyerahan uang tertanggal 30 Agustus 2008 sebagai tanda serah terima uang pinjaman dan membuat surat pernyataan pengembalian uang pinjaman tertanggal 30 Agustus 2008 atas persetujuan dan kemauan Terdakwa yang akan segera mengembalikan pinjaman uang tersebut yang disaksikan oleh sdri SUDARTI, S.Pd, sdri RUSDAN dan sdra NURMA, dan Terdakwa berkata " KALAU NDAIKU WATI KAMBALI PITI SEPERE, NDAIKU SIAP DILAPORKAN AKA PIHAK BERWAAJIB DAN NDAIKU SIAP LU"U BUT" yang artinya "KALAU SAYA TIDAK MENGEMBALNKAN UANG PINJAMAN, SAYA SIAP DILAPORKAN KEPADA PIHAK BERWAJIB DAN MASUK PENJARA, sehingga mendengar perkataan tersebut saksi korban mempercayai langsung memberikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

Bahwa ia Terdakwa H. ZAINUDIN Alias H. ZAINUN pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2008 bertempat di Rt 01 Rw 01 Kel .Manggemaci Kec. Mpunda Kota Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagai telah diuraikan diatas, Terdakwa H. ZAINUDIN Alias H. ZAINUN datang kerumah korban H. SYAMSUDIN untuk meminjam sejumlah uang pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta menandatangani kwitansi dan Terdakwa membuat surat pernyataan akan segera mengembalikan sejumlah uang pinjaman sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta tersebut) disertai dengan kata-kata atau bujuk rayu maupun janji-janji yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu berkata "AINA DAHUMU PAK HAJI NDAIKU MA KAMBALI PITIRE SELANG DUA WURA LABO AINA DAHUMU TA NDAIKE, NDAIKU WAR 4 (EMPAT) TOKO LABO DANA SEBAGAI JAMINAN KA!" yang artinya "JANGAN TAKUT PAK HAJI SAYA AKAN KEMBALIKAN UANG PINJAMAN TERSEBUT SELANG DUA BULAN DAN JANGAN NGK PERCAYA SAMA SAYA, SAYA ADA 4 (EMPAT) TOKO DAN DANA SEBAGAI JAMINAN PINJAM UANG" dan saksi menjelaskan pada saat itu Terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan uang tertanggal 30 Agustus 2008 sebagai tanda serah terima uang pinjaman dan membuat surat pernyataan pengembalian uang pinjaman tertanggal 30 Agustus 2008 atas persetujuan dan kemauan Terdakwa yang akan segera mengembalikan pinjaman uang tersebut yang disaksikan oleh sdri SUDARTI, S.Pd, sdri RUSDAN dan sdra NURMA, dan Terdakwa berkata " KALAU NDAIKU WATI KAMBALI PITI SEPERE, NDAIKU SIAP DILAPORKAN AKA PIHAK BERWAAJIB DAN NDAIKU SIAP LU'U BUI" yang artinya "KALAU SAYA TIDAK

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGEMBALKAN UANG PINJAMAN, SAYA SIAP DILAPORKAN KEPADA PIHAK BERWAJIB DAN MASUK PENJARA, sehingga mendengar perkataan tersebut saksi korban mempercayai langsung memberikan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa ; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi H. SYAMSUDDIN ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi di Rt 01 Rw 01, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut ditambah bunga 6 % perbulan, 2 (dua) bulan setelah Terdakwa menerima uang pinjaman yakni pada tanggal 30 Oktober 2008 ; -----
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi SUDARTI, S.Pd, istri saksi untuk membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut ditambah bunga 6 % perbulan, 2 (dua) bulan setelah Terdakwa menerima uang pinjaman yakni pada tanggal 30 Oktober 2008 ; -----
- Bahwa saksi tergerak untuk memberi pinjaman sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan keuntungan berupa bunga 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi ; -----
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi ; -----

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah pula membayar bunga pinjaman sebesar 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi sudah berkali-kali menagih namun Terdakwa tetap tidak mau membayar ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi SUDARTI, S.Pd ; -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi di Rt 01 Rw 01, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut ditambah bunga 6 % perbulan, 2 (dua) bulan setelah Terdakwa menerima uang pinjaman yakni pada tanggal 30 Oktober 2008 ; -----
- Bahwa ada kuitansi pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa tertanggal 30 Agustus 2008 ; -----
- Bahwa saksi H. SYAMSUDDIN tergerak untuk memberi pinjaman sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan keuntungan berupa bunga 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi H. SYAMSUDDIN ; -----
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi H. SYAMSUDDIN ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pula membayar bunga pinjaman sebesar 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi H. SYAMSUDDIN ; -----
- Bahwa saksi H. SYAMSUDDIN sudah berkali-kali menagih namun Terdakwa tetap tidak mau membayar ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi H. SYAMSUDDIN di Rt 01 Rw 01, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa datang ke rumah saksi H. SYAMSUDDIN untuk meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi H. SYAMSUDDIN bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut ditambah bunga 6 % perbulan, 2 (dua) bulan setelah Terdakwa menerima uang pinjaman yakni pada tanggal 30 Oktober 2008 ; -----
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan berupa bunga 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah membayar bunga 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi H. SYAMSUDDIN yakni sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi H. SYAMSUDDIN dari tahun 2008 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Agustus 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Agustus 2008 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Rababima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan **kesatu**, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP, sedangkan pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 372 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan **kesatu** Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan **kesatu**, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ; -----
3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ; -----

Ad.1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum pelaku perbuatan pidana dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tercantum identitas Terdakwa H. ZAINUDIN Alias H. ZAINUN dan setelah diperiksa di persidangan identitas tersebut telah cocok dan sesuai sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum : -----

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, artinya apabila perbuatan Terdakwa dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain masuk dalam rumusan maksud dari unsur pasal ini, sedangkan yang dimaksud melawan hukum secara umum berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi H. SYAMSUDDIN menerangkan : ----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi di Rt 01 Rw 01, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut ditambah bunga 6 % perbulan, 2 (dua) bulan setelah Terdakwa menerima uang pinjaman yakni pada tanggal 30 Oktober 2008 ; -----
- Bahwa Terdakwa meminta kepada saksi SUDARTI, S.Pd, istri saksi untuk membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut ditambah bunga 6 % perbulan, 2 (dua) bulan setelah Terdakwa menerima uang pinjaman yakni pada tanggal 30 Oktober 2008 ; -----
- Bahwa saksi tergerak untuk memberi pinjaman sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan keuntungan berupa bunga 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi ; -----
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pula membayar bunga pinjaman sebesar 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi sudah berkali-kali menagih namun Terdakwa tetap tidak mau membayar ; -----

Menimbang, bahwa saksi SUDARTI, S.Pd di persidangan memberikan keterangan yang senada dengan keterangan saksi H. SYAMSUDDIN, sehingga dengan demikian keterangan saksi H. SYAMSUDDIN bersesuaian dengan keterangan saksi SUDARTI, S.Pd ; -----

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Terdakwa menerangkan : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi H. SYAMSUDDIN di Rt 01 Rw 01, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa datang ke rumah saksi H. SYAMSUDDIN untuk meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi H. SYAMSUDDIN bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut ditambah bunga 6 % perbulan, 2 (dua) bulan setelah Terdakwa menerima uang pinjaman yakni pada tanggal 30 Oktober 2008 ; -----
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan berupa bunga 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah membayar bunga 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi H. SYAMSUDDIN yakni sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi H. SYAMSUDDIN dari tahun 2008 sampai sekarang ; -----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa hampir sama dengan keterangan saksi H. SYAMSUDDIN dan saksi SUDARTI, S.Pd ; -----

Bahwa yang membedakan keterangan Terdakwa dengan keterangan saksi H. SYAMSUDDIN dan saksi SUDARTI, S.Pd adalah Terdakwa menyatakan Terdakwa sudah membayar bunga 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi H. SYAMSUDDIN sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan saksi H. SYAMSUDDIN dan saksi SUDARTI, S.Pd menyatakan Terdakwa belum pernah pula membayar bunga sebesar 6% perbulan selama 2 (dua) bulan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sudah membayar bunga 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi H. SYAMSUDDIN sejumlah Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), tanpa didukung bukti sama sekali, baik berupa kuitansi pembayaran maupun saksi-saksi yang melihat Terdakwa membayar bunga kepada saksi H. SYAMSUDDIN, maka Majelis Hakim mengesampingkan pernyataan Terdakwa tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi H. SYAMSUDDIN di Rt 01 Rw 01, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa datang untuk meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi H. SYAMSUDDIN bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut ditambah bunga 6 % perbulan, 2 (dua) bulan setelah Terdakwa menerima uang pinjaman yakni pada tanggal 30 Oktober 2008 ; -----
- Bahwa ada kuitansi pada saat penyerahan uang kepada Terdakwa tertanggal 30 Agustus 2008 ; -----
- Bahwa saksi H. SYAMSUDDIN tergerak untuk memberi pinjaman sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan keuntungan berupa bunga 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi H. SYAMSUDDIN ; -----
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi H. SYAMSUDDIN ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pula membayar bunga pinjaman sebesar 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi H. SYAMSUDDIN ; -----
- Bahwa saksi H. SYAMSUDDIN sudah berkali-kali menagih namun Terdakwa tetap tidak mau membayar ; -----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas terungkap, pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi H. SYAMSUDDIN di Rt 01 Rw 01, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa datang untuk meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; -----

Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi H. SYAMSUDDIN bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut ditambah bunga 6 % perbulan, 2 (dua) bulan setelah Terdakwa menerima uang pinjaman yakni pada tanggal 30 Oktober 2008 ; -----

Bahwa saksi H. SYAMSUDDIN tergerak untuk memberi pinjaman sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjanjikan keuntungan berupa bunga 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi

H. SYAMSUDDIN ; -----

Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi H. SYAMSUDDIN ; -----

Bahwa Terdakwa tidak pernah pula membayar bunga pinjaman sebesar 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi H. SYAMSUDDIN ; -----

Bahwa saksi H. SYAMSUDDIN sudah berkali-kali menagih namun Terdakwa tetap tidak mau membayar ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa perbuatan Terdakwa meminjam sejumlah uang kepada saksi H. SYAMSUDDIN termasuk dalam pengertian menguntungkan diri sendiri dalam hal ini Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan semua uang yang dipinjam termasuk dalam pengertian dilakukan secara melawan hukum, oleh karena bertentangan dengan hak orang lain yakni hak saksi H. SYAMSUDDIN, sebagaimana dimaksudunsur pasal ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ; -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga bersifat alternatif, artinya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2008 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah saksi H. SYAMSUDDIN di Rt 01 Rw 01, Kelurahan Manggemaci, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Terdakwa datang untuk meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ; -----

Bahwa Terdakwa meyakinkan saksi H. SYAMSUDDIN bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut ditambah bunga 6 % perbulan, 2 (dua) bulan setelah Terdakwa menerima uang pinjaman yakni pada tanggal 30 Oktober 2008 ; -----

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi



Bahwa saksi H. SYAMSUDDIN tergerak untuk memberi pinjaman sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, karena Terdakwa menjanjikan keuntungan berupa bunga 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi H. SYAMSUDDIN ; -----

Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi H. SYAMSUDDIN ; -----

Bahwa Terdakwa tidak pernah pula membayar bunga pinjaman sebesar 6% perbulan selama 2 (dua) bulan kepada saksi H. SYAMSUDDIN ; -----

Bahwa saksi H. SYAMSUDDIN sudah berkali-kali menagih namun Terdakwa tetap tidak mau membayar ; -----

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat yakni dengan janji akan memberikan bunga 6% perbulan selama 2 (dua) bulan, sehingga menggerakkan saksi H. SYAMSUDDIN untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi, sehingga tidak perlu lagi unsur alternatif lain dipertimbangkan untuk dibuktikan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi H. SYAMSUDDIN ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa bersikap sopan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa telah berusia lanjut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menanggukuhkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 378 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa H. ZAINUDDIN Alias ZAINUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti ; -----
- 1 (satu) lembar Kuitansi tertanggal 30 Agustus 2008 ; -----
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 30 Agustus 2008 ; -----
- Dikembalikan kepada saksi H. SYAMSUDIN ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015, oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.** serta **DIDIMUS HARTANTO D., S.H.** dan **ZAMZAM ILMI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ZULKARNAIN, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **EDY SETIAWAN, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rababima dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM KETUA MAJELIS

TAUFIQ NOOR HAYAT, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DIDIMUS HARTANTO D., S.H.

ZAMZAM ILMI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ZULKARNAIN, S.H. M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 194/Pid.B/2015/PN.Rbi